

TESIS

**DINAMIKA GENDER DALAM PERHUTANAN SOSIAL
DI SULAWESI SELATAN**

**GENDER DYNAMICS IN SOCIAL FORESTRY AT SOUTH
SULAWESI**



**DISUSUN OLEH
DADANG ANUGRAH
M012211010**

**PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

**DINAMIKA GENDER DALAM PERHUTANAN SOSIAL
DI SULAWESI SELATAN**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Magister Ilmu Kehutanan

Disusun dan diajukan oleh

DADANG ANUGRAH

Kepada

**PRODI MAGISTER ILMU KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DADANG ANUGRAH
NIM : M012211010
Program Studi : Magister Ilmu Kehutanan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan mengambil alih tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Januari 2023

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah adhesive stamp (Metera Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '1000', 'METERA TEMPEL', and the serial number '43ED3AKX218485440'. The signature is written in black ink over the stamp.

DADANG ANUGRAH

HALAMAN PENGESAHAN TESIS
DINAMIKA GENDER DALAM PERHUTANAN SOSIAL
DI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh

DADANG ANUGRAH
M012211010

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal 12 Januari, 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, MS.
NIP. 195904201985031003



Dr. Ir. Novaty Eny Dunga, MP.
NIP. 195911051987022001

Ketua Program Studi S2
Ilmu Kehutanan,



Mukrimin, S.Hut., MP., Ph.D.
NIP. 197802092008121001

Dekan Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin,



Dr. Ir.A.Mujetahid,S.Hut., MP.
NIP. 196902081997021002

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan bimbinganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan Judul "***Dinamika Gender dalam Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan***" yang merupakan syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian Tesis ini banyak pihak yang ikut berperan dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Oleh karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.Ir. Syamsu Alam, MS dan Ibu Dr. Ir. Novaty Eny Dunga MP., sebagai dosen pembimbing yang telah mendorong dan menguatkan ide penelitian serta kemudahan yang diberikan selama proses penyelesaian studi saya.
2. Bapak Prof. Dr. Supratman, S.Hut., MP., Prof. Dr. Forest Muh. Alif K.S S.Hut, M.Si dan Makkarennu, S.Hut., M.Si., Ph.D. Sebagai dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Tesis ini.
3. Para Dosen dan Pegawai Fakultas Kehutanan yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
4. Penyuluh Kehutanan dari UPT KPH Saddang 1, UPT KPH Mata Allo, UPT KPH Kelara dan UPT KPH Bialo yang membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi di lapangan untuk bahan penulisan tesis ini.
5. Pemerintah Desa Paku Kabupaten Tana Toraja, Desa Pundilemo Kabupaten Enrekang, Desa Ko'mara Kabupaten Takalar, Desa Labbo Kabupaten Bantaeng dan Desa Bukit Harapan Kabupaten Bulukumba yang bersedia membantu penulis dalam mendapatkan data dan informasi di lapangan.

6. Pengurus Gapoktan Mesa Penawa, KTH Sipatuo, KTH Bungung Lengcese, BUMDes Ganting, dan KTH Buhung Lali sebagai narasumber dalam penelitian ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas hasanuddin yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
8. *Forest and Society Research Group* yang telah memfasilitasi penulis mulai dari ide, referensi penelitian, ruang kerja, hingga konsumsi selama proses penulisan dilakukan.
9. WAVES RECOF-TC yang telah memberikan dukungan pendanaan untuk penelitian Gender bagi mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin dimana penulis sebagai salah satu penerima pendanaan tersebut.
10. Rekan-rekan Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) yang telah memberikan dukungan data dan informasi untuk penulisan tesis ini.
11. Istri, orang tua serta keluarga yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama berjuang dalam pendidikan hingga penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna, untuk itu dengan penuh kerendahan hati penulis terbuka menerima saran dan kritik yang membangun dan kiranya Tesis ini dapat bermanfaat serta menjadi sumber informasi bagi mereka yang membutuhkan.

Makassar, 12 Januari 2023

Dadang Anugrah

ABSTRAK

Perhutanan sosial (PS) yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan dengan tetap mempertahankan fungsi hutan masih jauh dari yang diharapkan. Program perhutanan sosial didesain untuk mempromosikan keadilan dan kesetaraan bagi pengguna hutan baik laki-laki maupun perempuan, namun di lapangan justru masih didominasi oleh laki-laki. Mengambil studi kasus dari lima desa, penelitian ini mengkaji sejauh mana dinamika gender dalam perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. Wawancara mendalam, observasi, dan diskusi kelompok terfokus dilakukan untuk mengumpulkan data dari desa-desa yang memiliki persetujuan PS dengan tiga skema yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat guna menganalisis sejauh mana dinamika gender dalam perhutanan sosial dengan pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sistem penguasaan lahan dalam wilayah PS. Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi laki-laki baik pada pra persetujuan PS dan pasca persetujuan yang terdiri dari tata kelola kelembagaan, tata kelola kawasan, dan tata kelola usaha berada pada tingkatan tertinggi yaitu “*citizen power*”, sedangkan perempuan lebih banyak berada pada “*non participation*” dan “*tokenism*”, kecuali pada tata kelola usaha yang juga berada pada “*citizen power*”. Akses dalam pengelolaan hutan melalui PS di lokasi penelitian masih didominasi laki-laki yakni sebanyak 88%. Ini disebabkan karena sistem penguasaan lahan yang umumnya adalah sistem pewarisan yang memberi hak atas tanah lebih besar ke laki-laki dibandingkan perempuan. Selain itu, keterbatasan akses perempuan disebabkan oleh tidak adanya pengakuan bahwa perempuan juga secara formal adalah petani, dan pada dirinya dilekatkan pekerjaan domestik. Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan menyebabkan distribusi manfaat yang tidak merata ke mereka khususnya dalam mendapatkan bantuan dan partisipasi dalam pelatihan atau penguatan kapasitas. Pada pendekatan terkait kontrol, laki-laki masih mendominasi dalam pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Gender, Perhutanan Sosial, Dinamika

ABSTRACT

Social forestry (PS), which aims to reduce poverty for communities around forests while maintaining forest functions, is still far from what was expected. The social forestry program is designed to promote justice and equality for both male and female forest users, but in practice, it is still dominated by men. Taking case studies from five villages, this research examines the extent of gender dynamics in social forestry in South Sulawesi. In-depth interviews, observations, and focus group discussions were conducted to collect data from villages that have PS approval with three schemes namely Community Forestry, Village Forest, and Community Plantation Forest to analyze the extent of gender dynamics in social forestry using access, participation, and control approaches. and benefits. In addition, this study also examines the land tenure system in the PS area. This study found that men's participation both in the pre-approval of SF and post-approval consisting of institutional governance, regional governance, and business governance is at the highest level, namely "citizen power", while women are more at "non-participation" " and "tokenism", except for business governance which is also in "citizen power". Access to forest management through PS at research locations is still dominated by men, namely 88%. This is because the system of land tenure, which is generally an inheritance system, gives men more land rights than women. In addition, women's limited access is caused by the absence of recognition that women are also formally farmers, and domestic work is attached to them. Limited access and participation of women causes an unequal distribution of benefits to them, especially in obtaining assistance and participation in training or capacity building. In the control-related approach, men still dominate decision-making.

Keywords: Gender, Social Forestry, Dynamics

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Hipotesis.....	4
1.5 Kerangka Pemikiran	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Perhutanan Sosial	5
2.2 Hutan Kemasyarakatan	8
2.3 Hutan Desa.....	8
2.4 Hutan Tanaman Rakyat	9
2.5 Gender	9
2.6 Analisis Gender	11
a. Model Harvard	12
b. Kerangka Moser	13
c. Kerangka Longwe.....	13
d. Konsep SEAGA	14
e. Gender Analisis Pathway (GAP)	15
2.7 Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan	16

BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Tahapan Penelitian.....	22
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	23
3.3 Objek dan Sasaran Penelitian.....	24
3.4 Model dan rancangan penelitian.....	25
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	25
3.6 Analisis Data.....	26
3.7 MATRIKS PENELITIAN.....	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian.....	30
4.2. Tingkat Partisipasi Laki-laki dan Perempuan dalam Perhutanan Sosial.....	34
4.3. Partisipasi Laki-laki dan Perempuan pada Proses Pasca Persetujuan Perhutanan Sosial.....	39
4.4. Kontrol yang dimiliki oleh Laki-laki dan Perempuan dalam Pengelolaan Lahan PS.....	44
4.5. Manfaat yang diperoleh Laki-laki dan Perempuan dalam Perhutanan Sosial.....	47
4.6. Akses dan Sistem Penguasaan Lahan dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial.....	48
4.7. Sistem Penguasaan Lahan.....	53
4.8. Bentuk Kerjasama laki-laki dan perempuan dalam Perhutanan Sosial.....	55
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
5.1 Kesimpulan.....	59
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian	4
Gambar 2. Lima Kriteria Analisis Longwe	14
Gambar 3. Bagan Alir Penelitian.....	22
Gambar 4. Peta Lokasi Penelitian.....	24
Gambar 5. Diagram Persentase Laki-Laki dan Perempuan dalam Anggota KPS seluruh Indonesia.....	30
Gambar 6. Diagram Persentase Laki-Laki dan Perempuan dalam Anggota KPS Wilayah Sulawesi.....	31
Gambar 7. Diagram Persentase Skema Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan	33
Gambar 8. Grafik Perbandingan Perempuan dan Laki-laki dalam Kelompok PS di Lokasi Penelitian	34
Gambar 9. Tingkat Partisipasi Laki-laki dan Perempuan dalam Proses Pra Persetujuan PS.....	37
Gambar 10. Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan PS dalam Proses Pasca Persetujuan.....	43
Gambar 11. Aktivitas Harian dalam Suatu Rumah Tangga	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Penelitian Dinamika Gender dalam Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan.....	27
Tabel 2. Anggota KPS Seluruh Wilayah Indonesia	30
Tabel 3. Data Persetujuan Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan.....	32
Tabel 4. Bentuk Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Proses Pra Persetujuan Perhutanan Sosial	36
Tabel 5. Bentuk Peran Laki-laki dan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Pasca Persetujuan PS.	40
Tabel 6. Keterlibatan laki-laki dan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dalam Pengelolaan Lahan PS	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam satu laporan hasil evaluasi Perhutanan Sosial di Sulawesi Selatan tahun 2019, dijelaskan bahwa tingkat keberhasilan PS masih dibawah 10%. Ada tiga indikator penilaian yang digunakan yaitu sosial, ekologi, dan ekonomi. Evaluasi juga dilakukan terhadap keaktifan kelompok perhutanan sosial yang telah memiliki izin di atas lima tahun pada beberapa skema PS seperti, Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Berdasarkan laporan tersebut, ada empat isu besar yang dianggap penyebab ketidakberhasilan PS di Sulawesi Selatan yaitu; kebijakan, data dan informasi, fasilitasi, serta kapasitas.

Selain empat isu di atas, ada indikasi isu gender dalam pengelolaan hutan yang turut menjadi penyebab. Seperti dalam penelitian Pratama (2021) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan hutan kemasyarakatan sangat erat kaitannya dengan partisipasi gender, dalam hal ini laki-laki dan perempuan. Partisipasi yang dimaksud tidak selalu harus sama antara peran laki-laki dan perempuan, tetapi lebih pada kesetaraan laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam setiap aktivitas maupun akses terhadap pengelolaan hutan.

Persoalan gender selanjutnya yang sering dijumpai adalah akses penguasaan lahan, dimana masih didominasi oleh laki-laki. Adapun perempuan sebagai pemilik lahan, tidak mendapatkan pengakuan, tidak diberi akses lebih dalam mengelola serta tidak memperoleh manfaat yang adil (Patil, 2016). Selain itu, partisipasi perempuan dalam kelompok perhutanan sosial terbilang rendah, termasuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan di

setiap tahapan program PS. Sementara, dalam penelitian Pratama (2021) menyebutkan bahwa partisipasi perempuan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan HKM lebih tinggi tingkat keberhasilannya. Contohnya pada program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Citarik, Sukabumi yang dinilai berhasil karena tingginya tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan tersebut, yaitu sebanyak 40% (Cifor, 2007).

Salah satu penyebab ketidakberhasilan pengelolaan hutan adalah tidak terbangunnya kesetaraan gender dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki masih saja menjadi aktor dominan dalam pengelolaan hutan. Menurut Nur Laila (2012), ada beberapa faktor yang mendorong kesenjangan gender dalam pengelolaan sumberdaya hutan yaitu; 1) Budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. 2) rendahnya tingkat pengetahuan perempuan dalam mengelola lahan. 3) rendahnya pengetahuan tentang gender dalam Lembaga/kelompok pengelola hutan. 4) belum terbangunnya sistem informasi dan data yang terpilah menurut jenis kelamin. Sementara dalam kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia melalui program perhutanan sosial, pemerintah sangat menekankan pelibatan gender dalam setiap tahapan pengelolaan hutan. Ini terlihat jelas dalam beberapa aturan seperti Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 528/Menhut-II/Peg/2004 yang membahas tentang Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan kehutanan, Permen LHK nomor 83 Tahun 2016 tentang pentingnya pengelolaan hutan berbasis gender dalam proses pembangunan kehutanan dan yang terbaru adalah Permen LHK nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang juga menekankan kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan.

Penelitian ini akan berkontribusi dalam menjawab persoalan pengelolaan hutan tingkat tapak. Sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesetaraan gender dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial di Sulawesi Selatan, sekaligus dapat berkontribusi dalam

Sustainable Development Goals (SDG's) dimana tujuan kelima dari SDG's adalah *Gender Equality* yang diharapkan mampu mendorong negara untuk berkembang, pemerintahan yang efektif serta pengentasan kemiskinan dengan memperjuangkan kesetaraan gender (Colfer, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

Kesetaraan gender merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan kehutanan melalui skema perhutanan sosial. Hal ini mengindikasikan pentingnya pengarusutamaan gender dalam pengelolaan hutan. Olehnya itu, dalam penelitian ini dirumuskan masalah “**sejauh mana dinamika gender dalam pengelolaan perhutanan sosial di Sulawesi Selatan**”. Adapun rumusan masalah ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauh mana partisipasi, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam perhutanan sosial?
2. Seberapa besar akses yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki terhadap lahan (sistem penguasaan lahan)?
3. Sejauh mana bentuk kerjasama (*collective action*) yang terbangun dalam pengelolaan Perhutanan Sosial?

1.3 Tujuan Penelitian


Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis tingkat partisipasi, manfaat, dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam perhutanan sosial.
2. Melacak akses/sistem penguasaan lahan antara laki-laki dan perempuan.
3. Melacak bentuk kerjasama (*collective action*) dalam perhutanan sosial.

1.4 Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah terjadi kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan, manfaat yang diperoleh serta kontrol dalam perhutanan sosial. Selain itu, akses/penguasaan lahan yang masih didominasi oleh laki-laki.

1.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial (social forestry) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Jack Westoby seorang ekonom kehutanan *Food Agriculture Organisation* (FAO) (Muhshi. 2008) dan terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Menurut Jack Westoby, pemanfaatan hutan sejak tahun 60-an telah banyak mendatangkan keuntungan, namun hanya segelintir orang yang menikmatinya. Hasilnya, kondisi hutan semakin rusak. Sementara itu, masyarakat yang terdapat di dalam maupun di sekitar hutan, hidup dalam kondisi miskin dan terus meningkat. Di Indonesia, konsep perhutanan sosial pertama kali diterapkan oleh Perhutani di kawasan hutan Pulau Jawa. Hal ini terjadi karena adanya perubahan cara pandang yang awalnya pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh negara berubah menjadi pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat sekitar hutan. Pada tahun 1982, dilakukan Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), kemudian Perhutanan Sosial pada tahun 1984, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu (PMDHT) Tahun 1994, Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) tahun 2001 (Sahide at.al, 2020), dan terakhir Perhutanan Sosial pada Tahun 2014 (Rosadi.2019).

Fase awal kehadiran perhutanan sosial didorong oleh isu kelangkaan sumberdaya hutan dan deforestasi yang terjadi di seluruh dunia khususnya pada hutan tropis (Thompson, 1999; Hyde et al., 2000; Moeliono et al., 2017a). Deforestasi dinilai sebagai akibat dari kegagalan pembangunan kehutanan konvensional yang bertumpu pada industrialisasi kehutanan (Thompson, 1999; Gilmour, 2016), dan di satu sisi masyarakat lokal (pertumbuhan populasi) tidak lagi dianggap sebagai faktor utama penyebab deforestasi bahkan dapat

menjadi solusi atas permasalahan tersebut (Dove, 1995; Moeliono et al., 2017a). Pada fase ini, perhutanan sosial ditujukan untuk perbaikan kawasan hutan yang telah mengalami deforestasi melalui pelibatan masyarakat lokal. Perhutanan sosial kemudian berkembang dari isu kelangkaan sumberdaya hutan dan deforestasi, menjadi isu sosial-ekonomi serta isu kelembagaan masyarakat lokal (Dove, 1995; Fisher et al., 2019). Implementasi perhutanan sosial dalam fase ini ditujukan untuk meningkatkan akses terhadap sumberdaya hutan yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Secara umum, perhutanan sosial merujuk pada “all aspects, initiatives, sciences, policies, institutions and processes that are intended to increase the role of local people in governing and managing forest resources” (RECOFTC, 2013). Perhutanan sosial sebagai suatu program inisiatif kehutanan berbasis masyarakat telah diadopsi secara formal oleh banyak negara. Implementasi perhutanan sosial memiliki bentuk dan tujuan yang berbeda di masing-masing negara, disesuaikan berdasarkan konteks sosial, politik, sejarah, budaya dan birokrasi setempat (Gilmour, 2016). Sebagai contoh kasus, Wong et al., (2020) memberikan gambaran bagaimana perhutanan sosial terjadi di Asia Tenggara disesuaikan berdasarkan konteks wilayah seperti agenda reforma agraria di Indonesia, pengelolaan hutan berkelanjutan di Malaysia dan pembayaran jasa lingkungan dan REDD+ di Vietnam. Namun pada dasarnya perhutanan sosial saat ini memiliki kesamaan yang dibangun oleh wacana umum bahwa kewirausahaan dan akses pasar yang adil menjadi solusi menuju pemberdayaan ekonomi dan kemakmuran masyarakat lokal (Wong et al., 2020).

Di Indonesia, perhutanan sosial juga telah mengalami banyak perubahan sejak pertama diadopsi oleh pemerintah. Fisher et al., (2019) menyebutkan bahwa perhutanan sosial Indonesia telah sampai pada generasi ketiga yang ditandai oleh perubahan politik dalam kurung waktu 1970an hingga

sekarang. Pertama, perhutanan sosial muncul ketika pengelolaan hutan masih dikontrol ketat oleh negara di bawah pemerintahan orde baru dalam bentuk inisiatif proyek kecil dan terbatas di pulau Jawa. Ini terjadi dalam kurung waktu 1970 an hingga 1980an. Kedua, perhutanan sosial generasi ini ditandai oleh semangat perubahan bentuk pemerintahan terpusat menjadi pemerintahan otonom bagi daerah (desentralisasi) telah membuka peluang pembangunan yang lebih partisipatif. Kondisi ini melahirkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang telah memasukkan unsur pemberdayaan dan partisipasi masyarakat menjadi payung hukum penerapan perhutanan sosial. Ini awal bagi perhutanan sosial dapat diterima secara luas dan penerapannya lebih sistematis. Generasi ini terjadi pada kurun waktu 1990 an hingga 2012. Ketiga, generasi ini mendapat momentum ketika Joko Widodo terpilih sebagai Presiden. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan target alokasi perhutanan sosial hingga 12,7 Juta hektar, jauh dari capaian perhutanan sosial sebelumnya. Perhutanan sosial generasi ketiga ini telah memberikan kejelasan mengenai peraturan, skema dan proses memperoleh hak pengelolaan formal. Inilah gambaran umum fase perkembangan perhutanan sosial di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, Perhutanan Sosial adalah kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial melalui Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), kemitraan kehutanan, dan Hutan Adat pada kawasan Hutan Lindung, kawasan Hutan Produksi atau kawasan Hutan Konservasi sesuai dengan fungsinya. Pada prinsipnya, perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan yang mengedepankan partisipasi masyarakat didalam dan sekitar hutan dengan tujuan memberikan akses kelola untuk pemanfaatan hutan dalam peningkatan kesejahteraan, resolusi konflik khususnya tenurial serta upaya dalam menjaga kelestarian hutan.

2.2 Hutan Kemasyarakatan

Salah satu skema PS yang paling banyak diakses adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm diperuntukan bagi masyarakat yang telah mengelola dalam kawasan hutan atau dikenal dengan istilah andil garapan. Usulan HKm dapat diajukan oleh kelompok masyarakat baik dalam bentuk Kelompok Tani Hutan (KTH), Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan Hut), Perorangan maupun Koperasi. Persetujuan HKm hanya dapat diperoleh pada hutan lindung dan hutan produksi yang berlaku selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Setelah , maka selanjutnya Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) diharuskan membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebagai unit usaha dalam mengembangkan produk hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

2.3 Hutan Desa

Hutan Desa (HD) merupakan skema perhutanan sosial yang diperuntukkan bagi desa untuk kesejahteraan masyarakat. Skema ini dapat diusulkan oleh lembaga desa, baik berupa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) maupun lembaga desa lainnya yang memperoleh legalitas dari pemerintah desa. Jangka waktu Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) selama 35 tahun dan dapat diperpanjang Kembali. Kawasan hutan yang diusulkan sebagai hutan desa adalah hutan lindung dan hutan produksi yang berada dalam wilayah administrasi desa pengusul. Setelah persetujuan hutan desa terbit, lembaga desa harus membentuk unit usaha untuk mengelola hasil hutan yang dibebani persetujuan.

2.4 Hutan Tanaman Rakyat

Hutan tanaman rakyat (HTR) merupakan hutan tanaman yang dikelola pada hutan produksi oleh individu maupun kelompok dengan tujuan pengelolaan hasil hutan kayu yang mengedepankan prinsip silvikultur. HTR dimulai sejak tahun 2007 sebagai upaya membangun hutan tanaman pada areal bekas tebangan atau lahan kosong (Herawati. 2011). Disisi lain, sektor industri pengolahan kayu mengalami penurunan persediaan bahan baku, sehingga dengan skema HTR, masyarakat diberi akses untuk memanfaatkan Kawasan hutan dalam mnegembangkan hutan tanaman sebagai upaya rehabilitasi dan tentu saja peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini skema HTR masih tergolong lemah karena untuk sampai pada penjualan harus dimulai dengan penanaman. Tentu saja proses ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Beberapa faktor penentu keberhasilan program HTR antara lain, kesiapan aspek sosial yaitu kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat harus diperhatikan (Ekawati dkk, 2008).

2.5 Gender

Konsep gender berbeda dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan pensifatan ata ciri yang ditentukan secara biologis (Mansour Fakhri, dalam Ullah Mutik. 2010). Artinya, secara biologis, alat - alat yang melekat pada perempuan seperti alat reproduksi, rahim, vagina, alat menyusui dan laki-laki seperti penis, kala menjing, dan alat untuk memproduksi sperma tidak dapat dipertukarkan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan alat ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Secara mendasar, gender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, kita dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminim adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh

kultur kita. Gender mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya (Mosse, 2007: 2).

Gender merupakan konstruksi sosial sering dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan oleh masyarakat. Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu:

1. Gender dan Marginalisasi Perempuan

Marginalisasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak dalam rumah tangga dengan bentuk diskriminasi atas anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Salah satu contoh marginalisasi perempuan dalam permainan tradisional pasar-pasaran adalah anak perempuan lebih diarahkan pada pemilihan peran masak-masakan sedangkan anak laki-laki diarahkan pada pemilihan peran menjadi pembeli atau kepala rumah tangga.

2. Gender dan Subordinasi

Sebagian masyarakat beranggapan bahwa tugas-tugas kerumahtanggaan dan pengasuhan anak adalah tugas wanita, walaupun wanita tersebut bekerja. Ada hal batasan yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh pria dan wanita dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga (Irwan Abdullah, 2006: 245). Termasuk dalam permainan tradisional pasar-pasaran, anak laki-laki dianggap tidak pantas untuk memerankan masak-masakan sebab memasak merupakan pekerjaan perempuan.

3. Gender dan Stereotip

Salah satu jenis stereotipe bersumber dari pandangan gender. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin yang bersumber dari penandaan (stereotip) yang dilekatkan pada mereka. Laki-laki dipersiapkan untuk menjadi tiang keluarga, sedangkan perempuan hanya sebagai pengurus rumah tangga, walaupun mereka bekerja, hasilnya dianggap tambahan, oleh sebab itu, pendidikan perempuan dinomorduakan (Irwan

Abdullah, 2006: 246). Seperti halnya dalam permainan anak, anak perempuan lebih diarahkan pada permainan yang mengarah pada bidang domestik seperti pasar-pasaran, sedangkan anak laki-laki lebih sering diarahkan pada permainan yang mengandung IPTEK.

4. Gender dan Kekerasan

Kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan yang terjadi pada perempuan umumnya merupakan kekerasan akibat adanya keyakinan gender. Kekerasan yang berbasis gender, pada dasarnya adalah refleksi dari sistem patriarki yang berkembang di masyarakat (Trisakti Handayani, 2001: 17-18). Salah satu contoh bentuk kekerasan gender dalam permainan tradisional pasar-pasaran adalah ejekan atau olok-olok berupa kata banci yang diterima oleh anak laki-laki jika berperan masak-masakan.

5. Gender dan Beban Ganda

Adanya anggapan bahwa perempuan bersifat memelihara, rajin dan tidak akan menjadi kepala rumah tangga, berakibat semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Perempuan menerima beban ganda, selain harus bekerja di sektor domestik, mereka masih harus bekerja membantu suami dalam mencari nafkah (Tri Sakti Handayani, 2001).

2.6 Analisis Gender

Analisis gender adalah proses penganalisisan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab dalam proses pembangunan. Beberapa analisis gender yang sering digunakan untuk menganalisis kesetaraan gender antara lain; Model Harvard, kerangka Moser, Kerangka *Longwe*, Konsep SEAGA, *Gender Analysis Pathway* (GAP). Berikut penjelasannya:

a. Model Harvard

Model Harvard adalah analisis yang digunakan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosial serta perannya dalam proyek pembangunan. Analisis Harvard sering juga disebut sebagai *Gender Framework Analysis* (GFA). Ada tiga komponen yang dilihat dalam analisis harvard yaitu profil aktivitas, profil akses, dan profil kontrol (Overholt et al., 1986).

Teknik analisis ini dirancang sebagai landasan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosial. Kerangka ini sangat mudah diaplikasikan dengan mengacu pada tiga elemen pokok yaitu:

1. Profil aktivitas berdasarkan pada pembagian kerja gender (siapa mengerjakan apa baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, penjelasan tentang tugas laki-laki dan perempuan, pengelompokan berdasarkan usia, etnis, kelas sosial, serta kapan tugas-tugas tersebut dilakukan. Aktivitas dikelompokkan menjadi tiga yaitu produktif, reproduktif/rumah tangga, dan sosial-politik-keagamaan.
2. Profil akses akan mempertanyakan siapa yang mempunyai akses terhadap sumberdaya produktif seperti sumber daya alam, tanah, hutan, peralatan, pekerja, modal, pendidikan atau pelatihan. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan laki-laki dan perempuan memperoleh sumber daya apa, serta menikmati apa?
3. Profil Kontrol akan menjelaskan apakah perempuan mengambil keputusan dalam penggunaan sumber daya apa? Manfaat apa yang diperoleh, serta faktor-faktor yang mengakibatkan adanya pembagian kerja.

b. Kerangka Moser

Kerangka Moser adalah teknik analisis yang membantu perencana atau peneliti dalam menilai, mengevaluasi, merumuskan usulan dalam tingkat kebijakan program dan proyek yang lebih peka gender, dengan menggunakan pendekatan terhadap persoalan perempuan (kesetaraan, keadilan, anti kemiskinan, efisiensi, penguatan atau pemberdayaan), peran perempuan (reproduksi, produksi, sosial kemasyarakatan), serta identifikasi kebutuhan gender praktis-strategis.

Teknik analisis Moser dapat digunakan untuk: Memahami lima butir kriteria analisis (kesetaraan, keadilan, anti kemiskinan, efisiensi, penguatan atau pemberdayaan). Sehingga, dapat menginterpretasikan pembangunan perempuan sebagai suatu proses yang penting dan bagian integral dari proses pembangunan.

c. Kerangka Longwe

Kerangka Longwe (Sara Hlupekile Longwe) atau biasa juga disebut dengan Kriteria Pembangunan Perempuan (*Women's Empowerment Criteria* atau *Women's Development Criteria*), adalah analisis yang dikembangkan sebagai metode pemberdayaan perempuan dengan lima kriteria analisis yang meliputi: kesejahteraan, akses, kesadaran, kritis, partisipasi, dan kontrol (Widaningroem. 1998). Kelima dimensi pemberdayaan ini adalah kategori analitis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan, saling menguatkan dan melengkapi, serta mempunyai hubungan hierarkis. Selain itu, kelima dimensi tersebut juga merupakan tingkatan yang bergerak memutar seperti spiral, yang menjelaskan semakin tinggi tingkat kesetaraan maka semakin tinggi pula tingkat keberdayaan.



Gambar 2. Lima Kriteria Analisis Longwe

d. Konsep SEAGA

Social Economic and Gender Analysis (SEAGA) dikembangkan oleh FAO, UNDP dan World Bank sekitar tahun 1993, setelah terjadi penyebaran perspektif gender di tahun 1990-an. Pengembangan SEAGA dilakukan setelah ketiga lembaga dunia melakukan pelatihan-pelatihan gender dan melakukan evaluasi terhadap pendekatan pembangunan yang menggunakan *Women in Development (WID)* dan *Gender and Development (GAD)*.

SEAGA didasarkan atas tiga prinsip yaitu efisiensi, kesetaraan, dan keberlanjutan. Peran gender merupakan kunci untuk proses pembangunan apabila proses tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ataupun prioritas pada perempuan dan laki-laki.

Fokus program SEAGA lebih pada:

1. Level mikro: meliputi penduduk baik perempuan maupun laki-laki, baik individu maupun kelompok, pada level sosial ekonomi yang berbeda di

dalam dan di antara rumah tangga dan di dalam masyarakat secara keseluruhan.

2. Level intermediate: difokuskan pada struktur, institusi dan pelayanan yang berfungsi untuk mengoperasionalkan kegiatan antara level makro dengan level mikro termasuk sistem komunikasi dan transportasi.
3. Level makro: difokuskan pada persetujuan dan kebijakan internasional, kebijakan dan peraturan yang bersifat nasional dan pada rencana nasional tentang sosial ekonomi.

e. *Gender Analisis Pathway (GAP)*

GAP merupakan analisis gender yang digunakan untuk menganalisis terhadap dampak kebijakan dan program pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki. Alat analisis ini dikembangkan oleh Bappenas yang dapat digunakan para perencana pembangunan dalam melakukan proses perencanaan sehingga kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang dihasilkan menjadi responsif gender.

Faktor penyebab kesenjangan gender dapat dilihat dari aspek APKM yaitu:

1. Akses: kemampuan laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat dari sumberdaya, lahan, hutan, informasi, pelatihan, modal, teknologi dan pasar. Dalam menganalisis akses, sebaiknya menggunakan *theory of access* yang dikembangkan oleh nency Peluso.
2. Partisipasi: Kesempatan, kemauan dan kemampuan seseorang untuk terlibat dalam setiap kegiatan/program/proyek yang melibatkan laki-laki dan perempuan.
3. Kontrol: Kemampuan dalam penguasaan dan pengambilan keputusan baik laki-laki maupun perempuan.
4. Manfaat: Apakah program memberi manfaat yang adil antara laki-laki dan perempuan.

Pada dasarnya seluruh kerangka analisis gender akan melihat sejauh mana serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akses, partisipasi,

kontrol dan manfaat (APKM). Sehingga, untuk dapat melakukan analisis gender, kita perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi analisis gender, antara lain:

1. Akses. Faktor ini diperlukan untuk mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu).
2. Partisipasi. Partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Faktor ini berguna untuk melihat proporsi dari laki-laki atau perempuan yang termarginalisasi baik secara kelas, suku, ras maupun budaya.
3. Kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Faktor ini diperlukan untuk melihat proporsi perempuan atau laki-laki dalam pengambilan keputusan.
4. Manfaat adalah hasil-hasil dari suatu proses pembangunan. Faktor ini digunakan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan atau laki-laki. Apakah manfaat tersebut cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin.

2.7 Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Sumberdaya alam adalah sumber kehidupan bagi manusia. Sumber Daya alam hampir selalu menjadi pusat perebutan kepentingan antar manusia. Gender sangat berhubungan dengan penguasaan dan pengelolaan sumberdaya alam karena didalamnya terkait persoalan hubungan kuasa dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam menjadikan alam sebagai sumber kehidupan.

Terdapat beberapa dilema yang harus dihadapi dalam upaya menangani persoalan perempuan dan sumberdaya alam, yaitu persoalan sumber daya alam selama ini dipandang hanya persoalan laki-laki.. Penguatan rakyat ditumpukan pada kepemimpinan lokal yang ada dan umumnya juga berada pada laki-laki. Keluarga atau rumah tangga merupakan satuan masyarakat terkecil dimana segala macam hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat tercermin. Mulai dari perbedaan peran, pembagian kerja, penguasaan dan akses atas sumber-sumber baik fisik, maupun ideologis, hak, posisi serta kasta dalam struktur sosial (Simatauwet al 2001).

Penelitian yang dilakukan oleh Elias et.,al (2020) di dua negara bagian India, hambatan yang dijumpai dalam pengelolaan hutan adalah kasta dan pengucilan bagi perempuan yang berasal dari etnis tertentu. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Buchy dan Rai (2020) di Nepal yang menemukan bahwa partisipasi perempuan miskin dan kasta rendah dibatasi partisipasinya bahkan pada kelompok pengguna hutan.

Salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian hutan yang dilakukan oleh perhutani adalah program perhutanan sosial yang merupakan program pembangunan hutan dengan mengikutsertakan masyarakat sekitar. Program ini ditujukan bagi masyarakat secara keseluruhan baik laki-laki maupun wanita (Hatmayanti 1990). Hutauruk (1990) mengatakan bahwa data mikro menunjukkan partisipasi wanita dalam program perhutanan sosial oleh Perum Perhutani, melalui keluarga dan rumah tangga serta masyarakat luas cukup nyata. Perempuan selalu dikaitkan dengan alam maka pembahasannya lingkungan menjadi penting, peran perempuan telah dirasakan dalam proses peningkatan produktivitas lahan, pemungutan hasil hutan non kayu, industri hasil hutan, penanaman, pembibitan, dan lain-lain. Peran gender pula yang mengakibatkan perempuan memiliki tugas sehari-hari yang

sangat erat terkait dengan kelestarian lingkungan sebagai sumber pemenuhan kehidupan keluarga. Perempuan yang hidup di pedesaan menanam tanaman obat, sayuran, tanaman keras yang komersial untuk keperluan keluarganya, di samping untuk memenuhi kebutuhan keluarga kegiatan penanaman juga dapat melestarikan dan mendukung usaha konservasi sumberdaya hutan. Perempuan mendapatkan kebutuhan hidup dari hutan, memiliki pengetahuan mendalam serta sistematis mengenai proses-proses alam serta yakin bahwa mereka harus pula memulihkan kekayaannya (Rosalinda 2009). Menurut Simatauw Et al (2001), kaitan perempuan dengan pembangunan kehutanan khususnya dalam upaya konservasi sumberdaya hutan, jika ditinjau lebih jauh ternyata memiliki sifat sebagai pemelihara kelestarian yang cocok dengan sifat lingkungan itu sendiri. Gender dan pembagian tugas dalam hal kegiatan rumah tangga, diketahui bahwa curahan kerja wanita pada stratum jauh lebih besar dibandingkan dengan pria. Curahan kerja wanita tertinggi pada kegiatan memasak. Terdapat kecenderungan bahwa wanita memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan rumah tangga yang ditunjukkan dengan jam kerja yang relatif besar. Namun demikian tampaknya sudah ada perubahan norma masyarakat, dimana pria juga terlibat dalam pekerjaan rumah tangga (Hutauruk, 1990). Posisi perempuan dalam pembagian kerja juga lemah. Perempuan cenderung menerima dan berkompromi dengan suami dan keluarga besar untuk diberikan posisi dalam aspek domestik sesuai dengan anjuran budaya (Puspitawati, 2009).

Dalam pandangan fungsionalisme, perempuan memiliki peran utama dalam hal-hal reproduksi seperti melahirkan, mengasuh anak, dan menjaga kestabilan rumah tangga sehingga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan di luar pekerjaan tersebut dianggap pekerjaan sekunder bagi mereka (Fakih, 2020). Sementara, Asfaw at.,al (2013) pada penelitiannya

terkait pendapatan rumah tangga dalam pemanfaatan hutan menemukan bahwa sebanyak 77% pendapatan rumah tangga dari pemanfaatan diperoleh oleh perempuan di dataran tinggi Ethiopia Timur. Angka ini lebih kecil dari pendapatan rumah tangga yang diperoleh oleh laki-laki dalam pemanfaatan hutan. Dia juga menemukan bahwa perempuan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap hutan.

Saat ini, perempuan bukan hanya sebagai pekerja domestik atau pekerja rumah tangga yang dikategorikan sebagai pekerja bukan produktif, sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara, padahal perempuan yang berasal dari keluarga miskin juga berperan produktif dalam menyumbang ekonomi keluarga yaitu dengan melakukan pekerjaan yang mendapatkan upah, perempuan juga berperan mempunyai peran yang berkaitan dengan pengelolaan komunitas (*community managing work*). Dalam hubungannya dengan gender masyarakat komunal biasanya membagi peran antara laki-laki dan perempuan lebih adil. Perempuan dan laki-laki tidak terlalu memiliki masalah dalam urusan beban kerja. Hanya saja, yang mesti dilihat apakah dalam perbedaan peran tersebut perempuan memiliki kesempatan untuk bertindak lain dibandingkan laki-laki (Rosalinda, 2009). Menurut Supriyantini (2002) dalam Mardiana (2010), membedakan pandangan peran gender melalui dua bagian yaitu peran gender tradisional dan peran gender modern. Peran gender tradisional membagi tugas secara tegas berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki yang mempunyai pandangan peran gender yang tradisional, tidak ingin perempuan menyamakan kepentingan dan minat diri sendiri dengan kepentingan keluarga secara keseluruhan.

Peran gender modern melihat tidak ada lagi pembagian tugas yang berdasarkan jenis kelamin secara kaku, kedua jenis kelamin diperlakukan sejajar atau sederajat. Laki-laki mengakui minat dan kepentingan perempuan sama pentingnya dengan minat laki-laki, menghargai kepentingan

pasangannya dalam setiap masalah rumah tangga dan memutuskan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Perempuan yang berpandangan modern berusaha memusatkan perhatiannya untuk mencapai minatnya sendiri yang tidak lebih rendah dari minat suami.

Menurut Roosganda (2007), selama ini peran perempuan dalam sektor pertanian di pedesaan sangat tinggi namun seringkali tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan sektor pertanian, karena wanita yang turut bekerja di usahatani, tidak dianggap berprofesi sebagai “petani”, tetapi hanya sebagai istri (anggota keluarga) petani, yang wajib membantu segala pekerjaan suami (petani). Menurut Simatauw et al 2001, perempuan memiliki banyak beban pekerjaan yang dilimpahkan kepada mereka, namun dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia perempuan tetap tidak memiliki peluang dalam pengambilan keputusan. Perempuan amat jarang atau bisa dikatakan tidak pernah dilibatkan dalam perundingan-perundingan di tingkat masyarakat maupun dengan pemerintah atau perusahaan. Padahal, dilihat dari cara mengelola sumberdaya alam, seperti bercocok tanam misalnya, perempuan mengeluarkan waktu dan tenaga lebih banyak dibandingkan laki-laki. Seperti pada penelitian CLair (2016), yang menemukan bagaimana perempuan lebih berpartisipasi aktif daripada laki-laki karena program pelatihan dirancang dengan responsif gender dan pemberian afirmatif terhadap mereka.

Di dalam rumah tangga setiap hal yang menyangkut kepentingan keluarga atau bahkan pribadi-pribadi anggota memiliki cara tertentu untuk mengambil keputusan. Ada keluarga yang pengambilan keputusan tertinggi adalah ayah, ada yang bersama-sama (ayah dan ibu), ada pula yang ibu saja. Kadangkala pengambilan keputusan memiliki jenjang berdasar umur dan jenis kelamin. Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kepemilikan aset, penentuan pendidikan anak, peminjaman kredit dan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan suami

adalah lemah. Posisi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pekerjaannya sendiri juga lemah (Puspitawati, 2007). Penempatan kaum perempuan dalam posisi yang seolah-olah tidak penting dalam aktivitas pengelolaan sumber daya alam ini disebabkan adanya mitos negatif yang masih berkembang, antara lain: perempuan adalah istri dirumah, hasil hutan adalah domain laki-laki, laki-laki adalah kepala rumah tangga, perempuan adalah anggota masyarakat yang pasif, perempuan kurang produktif dibanding laki-laki (Suharjito et al.2003).

Berdasarkan hasil penelitian Kaban (2005) di Kabupaten Karo, kesetaraan perempuan dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga pada masyarakat Karo tidak bersifat statis melainkan dinamis sesuai dengan salah satu sifat hukum adat. Perubahan itu selalu dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, lingkungan, kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Sesuai dengan pola hubungan masing-masing pelaku dalam rumah tangga dan dalam masyarakat yang lebih luas, wanita dan pria dapat mempunyai posisi dan peranan yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di bidang produksi misalnya tidak selalu mutlak dilakukan oleh pria saja atau wanita saja. Orang akan mengira bahwa segala sesuatu hanya diputuskan oleh pria, padahal sebenarnya dalam hal ini wanitapun mempunyai peranan yang setara. Dalam bidang konsumsi, sebagai pelaku yang menentukan segala sesuatunya wanita berada pada posisi yang kuat, tetapi hal ini tidak berarti bahwa pria tidak turut menentukan, ternyata priapun turut terlibat dalam kegiatan konsumsi (Sajogyo et al. 1980). Dalam banyak kasus, dominasi laki-laki juga ditemui dalam struktur lembaga pemerintah. Seperti pada penelitian Garcia dan Ortega (2016) di Lembah Tengah Oaxaca, Meksiko menunjukkan bagaimana lembaga-lembaga yang didominasi oleh laki-laki tidak memberikan hak kepada perempuan dalam tata kelola hutan.